

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban bagi masyarakat Indonesia yang sudah menjadi subjek pajak ataupun wajib pajak, berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Perpajakan di Indonesia pada hakekatnya ditentukan oleh undang-undang yang sebagian mencerminkan pelaksanaan tonggak sejarah demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Rustam dkk, 2019). Menurut S.I Djajadiningrat (dalam Sahilatua dan Noviani, 2013) perpajakan diartikan sebagai kewajiban rakyat untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada kas negara, yang dapat dipaksakan dengan undang-undang tanpa pelanggaran secara langsung, guna memelihara kesejahteraan umum.

Perpajakan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya yaitu menghasilkan pendapatan langsung dan tidak langsung dari masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyadaran kepada masyarakat akan kewajiban perpajakannya, karena pajak yang dipungut digunakan untuk kepentingan masyarakat sehari-hari, dan dana untuk sumber pembangunan sosial dan ekonomi. Pajak sangat penting untuk memastikan agar Indonesia dapat berkembang dengan baik. Keberhasilan pembangunan Indonesia bergantung pada kontribusi pajak yang ditanggung oleh masyarakat Indonesia. Pajak yang diterima memungkinkan pemerintah untuk membiayai program pembangunan yang diperlukan di seluruh tanah air. Di antara contoh utama dari program pembangunan

ini adalah pendidikan dan infrastruktur. Pemerintah juga menggunakan pajak untuk membiayai jaminan sosial dan program perlindungan masyarakat. Tetapi itu bukan satu-satunya alasan mengapa pemerintah mengumpulkan pajak.

Pemungutan pajak juga memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan. Pendapatan pajak memberikan sumber daya pemerintah yang dapat mereka gunakan untuk membangun infrastruktur, membiayai pelayanan publik, dan mendukung kebijakan makroekonomi. Tetapi itu bukan satu-satunya sumber daya yang dimiliki negara. Mereka juga memiliki kemampuan untuk melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa setiap tahunnya pemerintah sangat menggencarkan berbagai macam kebijakan untuk memperoleh pendapatan pajak secara maksimal. Meskipun demikian, banyak subjek atau wajib pajak yang berpandangan lain mengenai pajak dan menimbulkan aksi-aksi pasif maupun aktif oleh wajib pajak untuk sebisa mungkin menghindari membayar pajak atau melakukan perencanaan pajak.

Menurut Rahman dan Zulaikha (2012) munculnya banyak pejabat pajak seperti Gayus dan Dhana Widyatmika telah mengurangi kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja pegawai fiskus, sehingga wajib pajak enggan membayar pajak karena takut uangnya diselewengkan, yang tidak kondusif bagi kepentingan negara, pengembangan, atau biaya tambahan yang dibebankan oleh otoritas pajak. Selain itu, adanya rasa keberatan bagi wajib pajak terhadap tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014) yang memperoleh hasil bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap ketakutan wajib pajak dalam membayar pajak.


Tax Planning atau perencanaan pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencari kesesuaian pembayaran pajak, kesesuaian tersebut bermaksud dapat mengefisiensikan pajak yang terutang atau yang dibayar. Menurut Soemitro (dalam Lavenia dan Hari, 2017) perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan perjuangan sedemikian rupa dengan memanfaatkan aneka macam celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan bisa membayar pajak dalam jumlah minimum, selama hal tersebut dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Melakukan *tax planning* bagi wajib pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan izin oleh pemerintah selama tidak melanggar aturan yang ada, melainkan memanfaatkan peraturan-peraturan yang ada untuk memperoleh kesesuaian pembayaran pajak seminimal mungkin yang bisa dicapai oleh wajib pajak. Menurut Lavenia dan Hari (2017) perencanaan pajak menuntut pengusaha untuk mengintegrasikan semua peraturan perpajakan ke dalam setiap keputusan bisnis yang mempengaruhi pendapatan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian perencanaan pajak bisa dikatakan sangat penting dilakukan, dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, setiap wajib pajak pasti menginginkan pembayaran seminimal mungkin dengan melakukan perencanaan perpajakan (*tax planning*). Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azalia dan Rahayu (2022), bahwa adanya perencanaan pajak, membuat perusahaan mampu menghemat pajak terutangnya.

Perencanaan pajak bisa dilakukan dengan mencari kesesuaian dari peraturan-peraturan perpajakan yang ada, ataupun peraturan yang baru diterbitkan yang memperbaharui peraturan sebelumnya. Setiap perusahaan penting untuk bisa melakukan perencanaan pajak, terutama pada usaha jasa konstruksi yang merupakan salah satu usaha dengan peran penting untuk pembangunan di Indonesia. Jasa konstruksi telah memainkan peran yang besar dalam membangun ekonomi Indonesia. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan infrastruktur di seluruh Indonesia, jasa konstruksi telah membantu menjadikan Indonesia salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Konstruksi juga telah membuat berbagai kota dan desa di Indonesia dapat menyediakan fasilitas layanan yang lebih baik, yang mungkin tidak dapat dilakukan tanpa jasa konstruksi.

Menurut Handayani dkk (2020) dalam pembangunan suatu negara, jasa konstruksi memiliki peran strategis yang penting, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik itu prasarana maupun sarana yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan infrastruktur merupakan mobil penggerak pembangunan nasional. Keberadaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan pemerataan ekonomi di wilayah-wilayah (Yuniastuti, 2022).

Salah satu daerah yang paling mengandalkan pembangunan infrastruktur yaitu Bali, yang disebabkan oleh banyaknya daerah pariwisata yang berkembang, sehingga pendapatan dari jasa konstruksi dan jumlah usaha jasa konstruksi juga terhitung cukup besar. Berikut merupakan data jumlah usaha jasa konstruksi yang ada di masing-masing kabupaten di Bali berdasarkan statistik dari tahun 2019-2022.



Gambar 1.1
Jumlah Perusahaan Jasa Konstruksi di Bali
(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Mengingat peran jasa konstruksi yang signifikan, pemerintah juga sangat memperhatikan terkait tata cara perpajakan jasa konstruksi. Pada peraturan pajak usaha jasa konstruksi mengalami beberapa kali perubahan, dan dalam penerapannya memerlukan penyesuaian dan biaya kepatuhan tertentu karena dalam satu aturan terdapat banyak klasifikasi tarif pajak. Banyaknya klasifikasi tersebut menyebabkan usaha jasa konstruksi sangat berdampak dengan perencanaan pajak ketika wajib pajak memperhitungkan beban pajaknya. Selain itu, jasa konstruksi memiliki banyak klasifikasi lapangan usaha (KLU). Hal ini juga sejalan

dengan keterangan yang diperoleh dari beberapa pelaku usaha jasa konstruksi dan dirangkum sebagai berikut:

“Memang benar bahwa dalam perpajakan bisa memilih berbagai cara untuk tidak melanggar aturan tetapi bisa memperoleh tarif pajak lebih rendah, salah satunya yaitu dengan mengubah bentuk usaha yang misalkan sebelumnya usaha orang pribadi dirubah menjadi bentuk usaha lain seperti PT, CV, dan lain sebagainya yang bisa dilakukan dengan mudah dan dengan biaya yang bisa dibilang rendah untuk saat ini, berbeda dengan membentuk badan usaha yang dulu memerlukan biaya yang besar. Tidak terkecuali untuk konstruksi yang memiliki alternatif tarif yang bisa diperoleh apabila sanggup untuk memenuhi atau mengeluarkan biaya kepatuhan untuk manfaat jangka panjang”

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan *tax planning* beberapa diantaranya yaitu ukuran perusahaan dan literasi perpajakan. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian yang diperoleh dari dua faktor tersebut terhadap *tax planning*. Sehingga penulis ingin membuktikan bagaimana pengaruh ukuran perusahaan dan literasi perpajakan bagi wajib pajak dalam mendorong mereka untuk melakukan *tax planning*.

Ukuran perusahaan menurut Hartono (dalam Aulia dan Mahpudin, 2019) adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan besarnya total aktiva atau harta perusahaan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aktiva. Ukuran perusahaan menurut Agnes Sawir (dalam (Hastria dkk (2015) merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada Ukuran perusahaan dibagi menjadi perusahaan kecil, menengah dan besar, yang dikategorikan berdasarkan jumlah total kekayaan yang dapat ditangkap oleh ukuran perusahaan. Variabel ukuran perusahaan ini dipilih karena adanya penelitian oleh Aulia dan Mahpudin (2020) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap wajib pajak untuk melakukan *tax planning*, begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Hendra (2020). Sedangkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2017), dan Khairunnisa dkk (2020) tidak menunjukkan hal tersebut. Adapun beberapa indikator dalam menentukan ukuran perusahaan menurut Suwito dan Herawaty (2005) diantaranya total aktiva, nilai pasar saham, total pendapatan dan lain-lain. Sedangkan menurut Sudarmaji (dalam Rofiqkoh dan Priyadi, 2016) indikator dari ukuran perusahaan adalah total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar.

Kemudian faktor lain yang berpengaruh dalam penerapan *tax planning* yaitu literasi perpajakan. Literasi pajak didefinisikan sebagai kemampuan individu, yaitu wajib pajak (WP) untuk memahami, mengakses, dan menggunakan informasi perpajakan, yang pada gilirannya dapat mencerminkan persepsi wajib pajak terhadap kinerja kewajiban perpajakannya (Ibda dalam Said dan Andani, 2022). Sejalan dengan pernyataan tersebut Bornman dan Wasserman (dalam Said dan Andani, 2022) menjelaskan bahwa literasi perpajakan didefinisikan sebagai proses dinamis pengembangan kompetensi perpajakan dengan mengikuti perkembangan zaman dan memperoleh kepercayaan diri untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan perpajakan, tentang pajak dan konsekuensinya, dan mengetahui ke mana harus mendapatkan bantuan pajak. penting dan menggunakannya. pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Variabel ini dipilih berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Said dan Andani (2022) tentang pengaruh literasi perpajakan terhadap penghindaran pajak, dimana hasilnya menjelaskan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif

terhadap penghindaran pajak. Dimana variabel penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak, sehingga masih berhubungan dengan variabel terikat penelitian ini yaitu perencanaan pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh Lestari (2019) dan penelitian yang dilakukan oleh Nadila dan Silalahi (2022) yang meneliti terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan pajak dimana hasilnya tidak menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak atau *tax planning*.

Sebagai motivasi yang mendasari penulis dalam melakukan penelitian ini adalah adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu pada variabel ukuran perusahaan dan literasi perpajakan terhadap *tax planning*. Maka dari itu, penulis ingin menguji kembali kedua variabel tersebut dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap penerapan *tax planning*. Penulis juga memperkhusus sampel penelitian yang sebelumnya pada wajib pajak badan dan kebanyakan pada usaha perdagangan, menjadi khusus pada usaha jasa konstruksi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja berdasarkan apa yang sudah dijelaskan terkait pentingnya usaha jasa konstruksi di Indonesia. Pemilihan sampel pada usaha jasa konstruksi di Singaraja juga didasari atas total pendapatan pajak dari sektor KLU konstruksi yang terus meningkat hingga tahun 2022 berdasarkan data dari KPP Pratama Singaraja, yang bisa dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.2
Tren Pendapatan Pajak atas konstruksi di Singaraja
(Sumber: *Master File* Wajib Pajak KPP Pratama Singaraja)

Selain itu pemilihan lokasi sampel penelitian di Singaraja ditentukan karena adanya rancangan pendapatan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rancangan perubahan APBD TA 2022, dirancang mengalami peningkatan sebesar Rp 69,35 miliar. Jumlah tersebut 3,3 persen lebih tinggi, dari APBD Induk yang jumlahnya sebesar Rp 2,07 triliun lebih. Seperti yang diketahui juga bahwa pajak jasa konstruksi juga akan masuk ke pendapatan asli daerah (PAD).

Harapan implikasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk dapat menyebarluaskan pengetahuan tentang *tax planning* khususnya faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan *tax planning*. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, penulis ingin menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan dan literasi perpajakan dalam mendorong wajib pajak melakukan perencanaan pajak. Maka dari itu judul yang penulis ajukan yaitu “**Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Literasi Perpajakan Terhadap Penerapan Tax Planning**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak dan wajib pajak masih ada yang berpandangan lain terkait pajak yang dipungut oleh pemerintah, yang dapat menghambat pemenuhan target pendapatan pajak negara.
2. Wajib pajak masih memperlmasalahakan pengenaan pajak terutama pada tarif pajak yang dianggap besar.
3. Adanya *tax planning* memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk bisa meminimalkan pembayaran pajak.
4. Ada beberapa faktor yang bisa berpengaruh dalam penerapan *tax planning* beberapa diantaranya yaitu ukuran perusahaan dan literasi perpajakan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis memberi fokus penelitian pada pengaruh ukuran perusahaan dan literasi perpajakan terhadap penerapan *tax planning* dengan objek penelitian yakni wajib pajak jasa konstruksi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerapan *tax planning*?
2. Bagaimanakah pengaruh literasi perpajakan terhadap penerapan *tax planning*?

3. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan dan literasi perpajakan terhadap penerapan *tax planning* secara simultan?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bertujuan untuk membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerapan *tax planning*.
2. Bertujuan untuk membuktikan bahwa literasi perpajakan berpengaruh terhadap penerapan *tax planning*.
3. Bertujuan untuk membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan literasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap penerapan *tax planning*.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis yakni turut berkontribusi dalam pengembangan Teori *tax planning* secara umum maupun pengembangan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah terkait di jurusan Akuntansi maupun Ekonomi dan menjadi bahan informasi serta mampu memperluas wawasan terkait *tax planning* khususnya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan *tax planning*.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Fiskus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada petugas pajak mengenai seberapa berperannya ukuran perusahaan dan literasi perpajakan dalam penerapan *tax planning*, sehingga hasil penelitian ini bisa mempermudah menemukan kategori wajib pajak yang perlu dilakukan pemeriksaan terkait *tax planning* yang dilakukan.

b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya bagi mahasiswa akuntansi dengan peminatan pajak terkait *tax planning*, dan bisa menjadi acuan atau referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait dengan peraturan pajak yang sudah diberlakukan, dari hasil penelitian ini pemerintah bisa mengkaji kembali, apakah sudah memberikan kelonggaran, terlalu berlebihan, atau mungkin kurang memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan *loopholes* yang ada.

d) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi perpustakaan bagi para peneliti kedepannya. Memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan *tax planning*.